



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/731 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 44 /KPTS/408.21/2015
TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, honor Penunjukan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/44/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2015 diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 44 /KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pemutusan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 44 /KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2015, diubah sebagai berikut :

- Pada diktum **KETIGA** dan **KEEMPAT** diubah dan selanjutnya berbunyi :

KETIGA : Kepada Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan Honorarium per Bulan sebesar Rp 125.000,00 (seratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Kepada Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan Honorarium per Bulan sebesar Rp 75.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr.Kepala Badan KB dan PP Kabupaten Pacitan;
2. Sdr.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr.Camat se Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr.Kepala Desa se Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-